



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 September 1967, Agama Islam, NIK: xxxx, Pendidikan D-III, Pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syukri Hamdani, S. HI., M.H. Advokat pada kantor hukum **Muhammad Syukri Hamdani, S. HI., M.H. & Rekan** beralamat Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Deli Serdang, 30 Agustus 1967, Agama Islam, NIK:xxxx, Pendidikan terakhir D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal (Rumah Bapak Mahdi Siregar) di Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk. pada tanggal 18 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan tanggal 09 Juli 2017 dihadapan PPN KUA Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan kutipan Buku Nikah No. xxxx/27/VI/2017 tertanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus duda 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri {ba'dadukhul}, akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja akan tetapi sejak tanggal 21 Maret 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain selain Penggugat yang bernama IFNA YUNARA NASUTION.
 - Tergugat kurang memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri.
6. Bahwa pada awal bulan April 2024 Tergugat mengulangi perbuatan yang sama yaitu Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita yang bernama IFNA YUNITA NASUTION maka akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran, dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat seperti pada alamat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diatas, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikualifikasikan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Muhammad Syukri Hamdani, S. HI., M.H dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Surat Kuasanya serta Identitas Kartu dan Berita Acara Sumpah kepada Majelis Hakim

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator yang bernama Drs.H.Hasan Basri Harahap.,SH.MH, yang bertindak sebagai mediator, dan berdasarkan hasil mediasi tercapai kesepakatan damai sebagian yaitu tentang akibat perceraian namun tentang perceraian mediasi tidak berhasil;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 2 Desember 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan untuk sidang berikutnya juga Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/27/VI/2017 tertanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa status sebelum menikah Penggugat janda sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun sejak bulan Maret 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak April tahun 2024;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa status sebelum menikah Penggugat janda sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun sejak bulan Maret 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak April tahun 2024;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik saksi-saksi maupun alat bukti tertulis dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs.H.Hasan Basri Harahap.,SH.MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak mencapai upaya damai. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim lalu Tergugat tidak hadir untuk mengajukan jawaban di persidangan dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan kepada pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Pengugat tersebut telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan penglihatan saksi dan juga pengaduan Penggugat kepada saksi sendiri yang menyatakan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat tidak perduli dengan keadaan Penggugat dan sejak April tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan penglihatan saksi dan juga pengaduan Penggugat kepada saksi sendiri yang menyatakan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat tidak perduli dengan keadaan Penggugat dan sejak April tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik saksi-saksi maupun alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa status sebelum menikah Penggugat janda sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah April tahun 2024 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai kepada pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah 7 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam, sehingga oleh karena itu patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Drs.H.Nur Al Jum'at,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Sri Handayani.S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Drs.H.Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Nur Al Jum'at,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj.Sri Handayani.S.Ag.MH.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	100.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		84.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	21.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	285.000,00	

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)